

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN

NAMA BAIK ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA

SOSIAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum*



OLEH:

MARIA THERESIA MELANY FERNANDEZ
51118016

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
MELALUI MEDIA SOSIAL"**

NAMA MAHASISWA : MARIA THERESIA MELANY FERNANDEZ
NOMOR REGISTRASI : 51118016
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I

Dwityas Witarti Rahawati.S.H.,M.H

NIDN: 0019096216

PEMBIMBING II

Yohanes Uumbu Sogara.S.H.,M.Si

NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM



Finsensius Samara SH.,M.Hum

NIDN: 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM



Br Yohanes Arman. S.H.,M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari, *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Empat* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* pukul *Empatbelas Tiga Puluh* sampai pukul *Enambelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi Hukum atas nama :

Nama : Maria Theresia Melany Fernandez
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 01 Januari 2000
N I M : 51118016
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang Yang sudah Meninggal Melalui Media Sosial"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L U L U S**

Panitia Penguji :

- KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
1. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H
3. PENGUJI II : Finsensius Samara SH.,M.Hum
4. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.SiS

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Br. Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

**KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA, DAN HARAPANMU TIDAK
AKAN HILANG**

(AMSAL 23:18)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Kanisius Bei dan Ibu Magdalena Kibo tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Untuk kakak, adik, dan saudara saudari terkasih yang selalu setia mendengarkan dan memberikan motivasi kepada Penulis.
4. Alamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum sekaligus.
3. Bapak Br. Yohanes Arman, SVD,S.H.,M.H, Selaku ketua Prodi Fakultas Hukum dan Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.

5. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si, Selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah Kanisius Bei dan Ibu Magdalena Kibo tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
9. Kakak, adik, Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah dengan caranya sendiri membantu penulis.
11. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi

ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

Kupang, 30 November 2022

Penulis,
Maria Theresia Melany Fernandez

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang sering penulis temukan di media sosial, bukan hanya pencemaran nama baik terhadap orang yang masih hidup tetapi pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Namun dalam pengaturannya belum ada aturan yang jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang sudah meninggal, oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang dipakai penulis adalah metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang sudah meninggal melalui media sosial, penulis menelaah aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Meskipun tidak diatur secara khusus didalam UU ITE, sebenarnya tindak pidana ini dapat dipidana dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena di dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik, sudah di jelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi Informasi dan Elektronik secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Penulis menyimpulkan bahwa jika terjadi tindak pidana pncemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial maka sanksi yang dapat diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik. Penulis menyarankan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Perkara Pidana

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
4.1 Latar Belakang Masalah	1
4.2 Rumusan Masalah	8
4.3 Tujuan Penelitian	8
4.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.2. Landasan Konsep.....	13
2.3. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	17
3.3. Jenis Bahan Hukum	17
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	18
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
3.7. Aspek Yang Diteliti	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang yang sudah Meninggal Melalui Media sosial Menurut Undang-	

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.	20
4.2. Hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 dengan Undang-Undang Nomor16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008	37
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55